

Nomor : 0095/BRIK-VLK/I/2024

Lampiran : -

Perihal : Pencabutan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi CV Tiga Permata

Jl. Winduaji RT.17/RW.05, Kel. Winduaji, Kec. Paguyangan,

Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1561/BRIK-VLK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0214 atas nama CV Tiga Permata telah dibekukan pada tanggal 16 Oktober 2023 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1561/BRIK-VLK/X/2023.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dicabut apabila pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Sehubungan dengan hal ini kami menyatakan bahwa S-Legalitas No. BRIK-VLK-0214 atas nama CV Tiga Permata dicabut terhitung tanggal 15 Januari 2024.
3. Berdasarkan data di bagian keuangan PT BRIK-QS, CV Tiga Permata masih menunggak pembayaran tahap II biaya audit khusus tahun 2022 sebesar Rp.8.007.701.- (termasuk PPN). Mohon dapat segera dilunasi.
4. Kami harapkan CV Tiga Permata mengembalikan dokumen asli S-Legalitas No. BRIK-VLK-0214 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Januari 2024

PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur